



P U T U S A N

Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM Bin SAMUDRA;**

Tempat lahir : Balimau;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wasah Tengah Rt. 003 Rw. 002
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Hulu Sungai Selatan Nomor SP.Han/36/VII/2021/Resnarkoba, tanggal 3 Juli 2021 di Rutan Polres Hulu Sungai Selatan, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-48/0.3.11/Enz.1/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 di Rutan Polres Hulu Sungai Selatan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 90/Pen.Pid/2021/PN Kgn, tanggal 30 Agustus 2021 di Rutan Polres Hulu Sungai Selatan, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Kgn, tanggal 22 September 2021 di Rutan Polres Hulu Sungai Selatan, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Hulu Sungai Selatan Nomor PRINT-88/0.3.11/ENz.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 di Rutan Kandangan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021:

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn. Tanggal 1 Nopember 2021 di Rutan Kandangan sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn. Tanggal 18 Nopember 2021 di Rutan Kandangan sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 322/PEN.PID/2021/PT BJM, tanggal 1 Desember 2021 di Rutan Kandangan, sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 322/PEN.PID/2021/PT BJM, tanggal 20 Desember 2021 di Rutan Kandangan, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **NORHANIFANSYAH, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn tertanggal 15 Nopember 2021 tentang penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 Desember 2021. Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 203/Pid. Sus/2021/PN Kgn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, Nomor Register Perkara : PDM -83/KANDA/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa : **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA** pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian pada waktu sebagaimana disebut di atas, Saksi Wisnu Kurniawan bin Tarman, Saksi Candra Marlin bin Bilmar, beserta beberapa anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan mendatangi lokasi yaitu Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi. Sesampainya di lokasi, para saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim yang baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 buah plastik klip, dan 1 buah hp merek Oppo warna biru. Setelah itu terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa mengambil ayam ke sungai kandang. Kemudian Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi terlebih dahulu untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, terdakwa melihat Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim sudah ada di depan rumah. Kemudian

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim masuk ke dalam rumah dan berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi. Kemudian Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim memakai narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim secara bersama-sama dan tidak lama kemudian datang para saksi dari pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: [68/10841.00/2021](#) tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani : 1 (satu) paket plastik kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram = **berat bersih 0,05 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0670 Tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian menanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA** pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian pada waktu sebagaimana disebut di atas, Saksi Wisnu Kurniawan bin Tarman, Saksi Candra Marlin bin Bilmar, beserta beberapa anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan mendatangi lokasi yaitu Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi. Sesampainya di lokasi, para saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim yang baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 buah plastik klip, dan 1 buah hp merek Oppo warna biru. Setelah itu terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa mengambil ayam ke sungai kandang. Kemudian Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi terlebih dahulu untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, terdakwa melihat Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim sudah ada di depan rumah. Kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim masuk ke dalam rumah dan berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi. Kemudian Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim memakai narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim secara bersama-sama dan tidak lama kemudian datang para saksi dari pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: [68/10841.00/2021](#) tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani: 1 (satu) paket plastik kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram = berat bersih

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0670 Tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para saksi dari pihak kepolisian telah menanyakan terkait izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA** pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian pada waktu sebagaimana disebut di atas, Saksi Wisnu Kurniawan bin Tarman, Saksi Candra Marlin bin Bilmar, beserta beberapa anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan mendatangi lokasi yaitu Desa Balimau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di rumah Saksi Muhammad Syafe'i bin (Alm) Syamberi.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Sesampainya di lokasi, para saksi dari pihak kepolisian melihat terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian para saksi dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 gram, 1 buah plastik klip, dan 1 buah hp merek Oppo warna biru. Setelah itu terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa mengambil ayam ke sungai kandang. Kemudian Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menawarkan kepada terdakwa 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani mengajak terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi terlebih dahulu untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu. Sesampainya di rumah Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, terdakwa melihat Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim sudah ada di depan rumah. Kemudian terdakwa menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani memberikan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim masuk ke dalam rumah dan berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi. Kemudian Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nordian alias Calong bin Jamani dan setelah itu Saksi Nordian alias Calong bin Jamani menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim. Kemudian terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'I bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim memakai narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim secara bersama-sama. Bahwa terdakwa

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



menjelaskan cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan peralatan yang mana seluruhnya milik Saksi Muhammad Syafe'l bin (Alm) Syamberi, berupa pipet kaca, botol plastik, dan pipet plastik. Kemudian terdakwa merangkai pipet kaca, botol plastik, dan pipet plastik tersebut menjadi sebuah bong. Kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian terdakwa diamkan selama beberapa detik dan setelah itu terdakwa bakar kembali sambil menghisap narkoba jenis sabu-sabu melalui pipet plastik. Bahwa tidak lama kemudian datang para saksi dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Muhammad Syafe'l bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdul Halim.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: [68/10841.00/2021](#) tanggal 2 Juli 2021 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani: 1 (satu) paket plastik kecil diduga shabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram = **berat bersih 0,05 gram**, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0670 Tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat serta ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM – 83/KANDA/10/2021, tanggal 18 Nopember 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA**, dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram
 - 1 (satu) buah plastik klip
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 24 Nopember 2021 Nomor 203/Pid,Sus/2021 /PN Kgn, yang amarnya sebagai berikut:

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin SAMUDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun**, dan **pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;**dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375;**dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan permintaan banding pada tanggal, 30 Nopember 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Kgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 sesuai dengan Akta Nomor 4 /Akta.Pid/2021/PN Kgn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 9 Desember 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Kgn, atas penyerahan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021 sesuai dengan Relas Pemeberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Kgn;

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Kgn tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo 234 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 19-20 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 23 November 2021 yang menyatakan, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana ketika Terdakwa dilakukan penangkapan telah kedapatan membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi diduga shabu pada saat penangkapan, diduga shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu belum sempat dipakai, tidak ditemukan alat hisap shabu (bong) pada diri Terdakwa, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan NON REAKTIF Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, THC, Benzodiazapine, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KEDUA, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat tentang pertimbangan – pertimbangan hukum yang dimaksud adalah pertimbangan hukum yang tidak dapat diterima secara hukum karena hanya berupa penafsiran sepihak Majelis Hakim yang didasarkan pada **ketidak cermatan** dalam menilai dan menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan. Adapun sesungguhnya fakta - fakta hukum yang lebih lengkap dan lebih komprehensif yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah secara berturut-turut yaitu keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



persidangan, Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebagaimana berikut: "caranya saya memasukkan narkotika jenis shabu ke pipet kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan mances beberapa detik di diamkan setelah itu dibakar lagi sambil dihisap menggunakan pipet plastik yang sudah terangkai dengan bong.", namun keterangan Terdakwa tersebut tidak Majelis Hakim masukkan di dalam alat bukti keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 23 November 2021. Meskipun demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan, "Bahwa diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut untuk dipakai, dan pada saat itu diduga Narkotika yang dipakai bersama temannya adalah milik Sdr RAFIQI FARID WAJIDI." Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tingkat pertama secara tidak langsung mengakui keadaan Terdakwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan dengan Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan fakta-fakta hukum menyatakan, barang bukti shabu yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu belum sempat dipakai. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut **TIDAK TEPAT**, mengingat Terdakwa sebagai seorang penyalahguna Narkotika Jenis Shabu, sudah otomatis memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Shabu. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mengesampingkan niat jahat / *mens rea* Terdakwa yaitu menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu, yang mana telah nyata-nyata terwujud dengan tindakan jahat / *actus reus* Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah, sesaat sebelum dilakukan penangkapan. Bahwa selain itu Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi peredaran gelap narkotika jenis shabu.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait tidak ditemukan alat hisap shabu (bong) pada diri Terdakwa, **TIDAK TEPAT**, mengingat keadaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yaitu nyata-nyata baru selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah, yang mana peralatan untuk memakai diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi yaitu berupa pipet kaca, bong botol plastik, pipet plastik.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama **TIDAK CERMAT** dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan **NON REAKTIF** Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, THC, Benzodiazapine sebagai alat bukti surat, mengingat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nordian

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi, dan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.20 wita, sedangkan terhadap Terdakwa baru dilakukan tes urine pada tanggal 12 Agustus 2021 (*vide Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: R/313a/VIII/Ka/RH.00.00/2021/BNNK*), atau dengan kata lain 42 (empat puluh dua) hari sejak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan demikian **SANGAT TIDAK LOGIS** bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjadikan hasil pemeriksaan urine terdakwa tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga **TIDAK KONSISTEN** mengingat dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah nyata-nyata mengakui bahwa perbuatan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama teman-temannya, namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Yurisprudensi PN. Kandangan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 28 September 2021 atas nama RAFIQI FARID WAJIDI Bin ABDUL HALIM, dimana RAFIQI FARID WAJIDI Bin ABDUL HALIM telah dilakukan penuntutan secara terpisah dengan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan RAFIQI FARID WAJIDI Bin ABDUL HALIM telah membeli Narkotika Jenis Shabu seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, kemudian RAFIQI FARID WAJIDI Bin ABDUL HALIM mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang dibelinya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Nordian alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi. Kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sisa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,65 gram / berat bersih 0,46 gram. Bahwa dalam putusan hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa Muhammad **Rafiqi Farid Wajidi Bin Abdul Halim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua**" dan "**Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, mengingat unsur-unsur "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan menurut

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



pendapat Penuntut Umum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya terdakwa secara patut dan layak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pada tuntutan kami selaku Penuntut Umum hanya menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 10-14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 23 November 2021 yang menyatakan, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi WISNU KURNIAWAN bin TARMAN
- Saksi CANDRA MARLIN bin BILMAR
- Saksi NORDIAN alias CALONG bin JAMANI
- Saksi MUHAMMAD SYAFE'I bin SYAMBERI (Alm)

Bahwa berdasarkan Surat Bantuan Pemanggilan Saksi Nomor: B-782/O.3.11/Enz.2/11/2021, B-783/O.3.11/Enz.2/11/2021 tanggal 3 November 2021, Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang juga merupakan saksi dalam berkas perkara yaitu: Saksi Wisnu Kurniawan Bin Tarman, Saksi Candra Marlin bin Bilmar Saksi Nordin alias Calong bin Jamani, Saksi Syafe'i bin (Alm) Syamberi, dan **Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan **keterangan di bawah sumpah** sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHAP. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP sehingga wajib bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk memasukkannya dalam pertimbangan Putusan, namun demikian, Majelis Hakim tingkat pertama telah **TIDAK CERMAT** dengan tidak memasukkan alat bukti keterangan Saksi Rafiqi Farid Wajidi bin Abdullah dalam pertimbangan Putusan Nomor 203/ Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 23 November 2021.

Bahwa dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang **tidak memihak**, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah **kebenaran materiil**. (Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Yogyakarta, Hal. 96)

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya
Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan **menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat**, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (*Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 7-8*)

Suatu putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan **keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan**. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan **pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan**, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara professional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan saman (*Sri Sutatiek, Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 30.*)

Penuntut Umum menyadari bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hukum yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus **disikapi dengan teliti, baik, dan cermat**. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus **dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**. Kebebasan hakim perlu dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan berat sebelah dalam

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dan penilaiannya.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum; dan
- Menyatakan Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMANUL HAKIM bin SAMUDRA**, dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu Rupiah).

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan petunjuk bagi kita semua;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn. tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat, salah dalam menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari fakta dipersidangan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi 1. Wisnu Kurniawan Bin Tarman. saksi 2. Candra Marlin Bin Bilmar, saksi 3. Nordian alias Calong Bin Jamani. Saksi 4. Muhammad Syafe'i Bin Syamberi (alm), Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti serta

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 14.20 Wita bertempat di rumah MUHAMMAD SYAFE'I di Desa Balimau Rt 002/ 001 Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi CANDRA MARLIN dan beberapa anggota Kepolisian dari SatNarkoba Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tersebut bersama dengan tiga teman temanya yang bernama NORDIAN, RAFIQI FARID WAJIDI dan MUHAMMAD SYAFE'I;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap ditemukan sebanyak 1 (satu) paket shabu shabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 68/10841.00/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang menerangkan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,24 gram, berat kantong plastik 0,19 gram, berat bersih 0,05 gram, disisihkan untuk BPOM – 0,01 gram, sehingga berat bersih shabu-shabu 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0670 tertanggal 12 Juli 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0670/L/E/N/2021 berupa 1 (satu) paket bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan hasil pengujian / kesimpulan **positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu milik saksi Rafiqi Farid Wajidi dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, bong botol plastic, pipet plastic milik Mohammad Syafi'I, dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis beberapa detik didiamkan, setelah itu dibakar lagi sambil dihisap dengan menggunakan pipet plastic yang sudah terangkai dengan bong;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/313a/VIII/Ka/RH.00.00/2021/BNNK tertanggal 12 Agustus 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa **LUKMANUL HAKIM Bin SAMUDRA** dengan hasil **NON REAKTIF** Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, THC, Benzodiazepin
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 sedangkan permintaan pemeriksaan urine dari Polres Hulu Sungai Selatan kepada Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



pada tanggal 12 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Nomor B/207/VIII/2021/Resnarkoba. Sehingga rentan waktu yang cukup lama tersebut menghasilkan pemeriksaan urine Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin SAMUDRA dengan hasil NON REAKTIF Amphetamin, Methamphetamin, Cocaine, Morphine, THC, Benzodiazepin

- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu-shabu dengan teman-temannya tidak memiliki izin yang sah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan Alternatif di tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa; barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Lukmanul Hakim bin Samudra sebagai Terdakwa yang telah mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau error in persona, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Lukmanul Hakim bin Samudra yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan kata sambung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu milik saksi Rafiqi Farid Wajidi dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, bong botol plastic, pipet plastic milik Mohammad Syafi'i tidak memiliki/mendapatkan izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya, tidak mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Penyalaguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi shabu-shabu milik saksi Rafiqi Farid Wajidi dengan menggunakan alat berupa pipet kaca, bong botol plastic, pipet plastic milik Mohammad Syafi'i, dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan mancis beberapa detik didiamkan, setelah itu dibakar lagi sambil dihisap dengan menggunakan pipet plastic yang sudah terangkai dengan bong;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terpenuhi pada saat mengkonsumsi shabu-shabu tidak mempunyai izin, maka unsur penyalah guna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka alasan keberatan tersebut beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan tingkat pertama dipandang tidak tepat, salah dalam menilai fakta serta salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kandungan, tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 203/Pid.Sus/ 2021/PN Kgn yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan pertimbangan lain sebagaimana diuraikan serta keadaaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat pada amar putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sudah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,24 gram, berat kantong plastik 0,19 gram, berat bersih 0,05 gram, disisihkan untuk BPOM – 0,01 gram, sehingga berat bersih shabu 0,04 gram yang telah disita secara sah menurut hukum adalah Narkotika golongan I, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa benar 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375 yang telah disita secara sah menurut hukum adalah milik Terdakwa dan hand phone tersebut tidak digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kgn, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin SAMUDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru No. Whatsapp 085750774375;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami M O E S T O F A, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.dan MARISI SIREGAR, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM, tanggal 20 Desember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.

MOESTOFA, S.H., M.H.

MARISI SIREGAR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

2.

4.

5.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 249/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)